



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/3304/Kab/VII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang- . . .

Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;

4. melakukan *input* hasil penelitian administrasi perbaikan;
5. melakukan *input* hasil verifikasi faktual kepengurusan;
6. melakukan *input* hasil verifikasi faktual keanggotaan;
7. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan; dan
8. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.

KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2017.

KEEMPAT : Tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 Mata Anggaran 3363.011.001.051.522191 .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4 September 2017

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 45./HK.03.1-Kpt/3304/Kab/
VII/2017
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL
1.	RATNA WULANDARI AGUSTININGSIH, SH	STAF KPU KABUPATEN BANJARNEGARA	085869992777 / ratnabundasena@gmail.com
2.	ADDIN WAHYU PRASETYO	STAF KPU KABUPATEN BANJARNEGARA	08112616869 / addinwp@gmail.com
3.	ARIE SULISTYO RINI	STAF KPU KABUPATEN BANJARNEGARA	082221191901/rhye.soelist25@gmail.com

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

